



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal als Ijal Bin Muslim
2. Tempat lahir : Meranti Bunting
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Belitung RT.002 RW.002 Desa Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Afrizal als Ijal Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP*** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simakmur Bank Mandiri An.MARLINA dengan No Rek : 172-00-0099498-0;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simakmur Bank Mandiri An.SURYANA dengan No Rek : 172-00-010-3822-5.
 - 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu: 6032989809611448;
 - 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807;
 - 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu: 6032989809563847;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028;

Dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB

- 1 (satu) buah engsel jendela berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam sebuah warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 22.45 Wib berjalan kaki ke warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB bertempat di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) buah besi spana dengan ukuran ± 30 (Tiga Puluh) cm yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sambil menuju ke arah jendela samping warung tersebut, lalu untuk dapat masuk kedalam warung Terdakwa merusak engsel jendela dengan 3 (tiga) kali hentakan menggunakan 1 (satu) buah besi spana, selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kaleng kue warna hijau yang berisikan uang tunai sekitar \pm Rp.860.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terletak didalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa mengambil rokok sebanyak ± 20 (dua puluh) bungkus di dalam *stelling* kaca dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya, 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera berikut dengan nomor pin yang tertulis disebuah kertas dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang terdakwa ambil dari laci meja kasir warung tersebut dengan rincian 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu : 6032989809611448, 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807 dengan uang yang ada didalam rekening sebesar \pm Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu : 6032989809563847 dengan jumlah uang didalam rekening sebesar \pm Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut melalui jendela samping yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah Terdakwa berhasil keluar melalui jendela samping tersebut lalu Terdakwa menutup jendela samping warung dengan cara merapatkannya, setelah itu Terdakwa pergi ke semak-semak didekat Pelabuhan Meranti Bunting, sesampainya disana Terdakwa menghitung uang yang ada didalam kaleng kue yang Terdakwa ambil, setelah itu terdakwa membuang kaleng kue tersebut disemak-semak didekat Pelabuhan Meranti Bunting, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Poskamling di Jalan Lintas Belitung Desa Meranti Bunting untuk menyimpan 20 (dua puluh) kotak rokok hasil curian tersebut tepatnya disimpan diatas atap Poskamling. Kemudian setelah itu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang menuju rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 23.50 wib Terdakwa mengambil uang di ATM Bank BRI Unit Teluk Belitung dengan menggunakan 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera yang Terdakwa ambil didalam warung harian milik Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dan memasukannya kedalam mesin ATM dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara melakukan 2 (dua) kali penarikan dengan rincian penarikan pertama sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan penarikan yang kedua sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dan memasukannya kedalam mesin ATM namun saldo yang ada direkening tersebut kosong, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dan memasukannya kedalam mesin ATM dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara melakukan 3 (tiga) kali penarikan dengan rincian penarikan pertama sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), penarikan yang kedua sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan penarikan yang ketiga sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah selesai mengambil uang di ATM tersebut Terdakwa pergi menuju ke Desa Tanjung Kulim, kemudian uang tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari dan 20 (dua puluh) kotak rokok hasil curian tersebut telah habis Terdakwa pakai.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM mengakibatkan Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



----- Bahwa Terdakwa **AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di dalam sebuah warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 22.45 Wib berjalan kaki ke warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB bertempat di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) buah besi spana dengan ukuran ± 30 (Tiga Puluh) cm yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sambil menuju ke arah jendela samping warung tersebut, lalu untuk dapat masuk kedalam warung Terdakwa merusak engsel jendela dengan 3 (tiga) kali hentakan menggunakan 1 (satu) buah besi spana, selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kaleng kue warna hijau yang berisikan uang tunai sekitar \pm Rp.860.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang terletak didalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa mengambil rokok sebanyak ± 20 (dua puluh) bungkus di dalam *stelling* kaca dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya, 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera berikut dengan nomor pin yang tertulis disebuah kertas dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang terdakwa ambil dari laci meja kasir warung tersebut dengan rincian 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu : 6032989809611448, 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807 dengan uang yang ada didalam rekening sebesar \pm Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Kartu : 6032989809563847 dengan jumlah uang didalam rekening sebesar ± Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut melalui jendela samping yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah Terdakwa berhasil keluar melalui jendela samping tersebut lalu Terdakwa menutup jendela samping warung dengan cara merapatkannya, setelah itu Terdakwa pergi ke semak-semak didekat Pelabuhan Meranti Bunting, sesampainya disana Terdakwa menghitung uang yang ada didalam kaleng kue yang Terdakwa ambil, setelah itu terdakwa membuang kaleng kue tersebut disemak-semak didekat Pelabuhan Meranti Bunting, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Poskamling di Jalan Lintas Belitung Desa Meranti Bunting untuk menyimpan 20 (dua puluh) kotak rokok hasil curian tersebut tepatnya disimpan diatas atap Poskamling. Kemudian setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 23.50 wib Terdakwa mengambil uang di ATM Bank BRI Unit Teluk Belitung dengan menggunakan 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera yang Terdakwa ambil didalam warung harian milik Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dan memasukannya kedalam mesin ATM dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara melakukan 2 (dua) kali penarikan dengan rincian penarikan pertama sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan penarikan yang kedua sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dan memasukannya kedalam mesin ATM namun saldo yang ada direkening tersebut kosong, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dan memasukannya kedalam mesin ATM dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara melakukan 3 (tiga) kali penarikan dengan rincian penarikan pertama sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), penarikan yang kedua sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan penarikan yang ketiga sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah selesai mengambil uang di ATM tersebut Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke Desa Tanjung Kulim, kemudian uang tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari dan 20 (dua puluh) kotak rokok hasil curian tersebut telah habis Terdakwa pakai.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM mengakibatkan Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Merbau sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 Wib di dalam sebuah warung harian milik saksi di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM;
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut setelah saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib saat saksi sedang duduk didalam rumah saksi dipanggil oleh saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN dengan mengatakan "Bro, mau beli rokok Access", kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan membuka pintu belakang warung milik saksi yang dimana posisi warung tersebut berada didepan rumah saksi, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Access dan kemudian memberikan rokok tersebut kepada saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN, selanjutnya saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membayar rokok tersebut, selanjutnya ketika saksi akan memberikan uang kembalian kepada saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN saksi melihat bahwa uang yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja sudah tidak ada lagi, kemudian saksi merasa curiga lalu saksi memeriksa sekeliling warung dan saksi mendapatkan bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu : 6032989809611448, 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807 dengan uang yang ada didalam rekening sebesar ± Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu : 6032989809563847 dengan jumlah uang didalam rekening sebesar ± Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya dan uang tunai sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kaleng kue yang disimpan didalam laci penyimpanan meja kasir. Selanjutnya saksi memeriksa seluruh pintu dan jendela dan saksi melihat terdapat bekas congkelan pada jendela samping warung milik saksi dan ditemukan engsel jendela tersebut telah dirusak. Setelah itu sekira hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Merbau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi merupakan Agen Bank Mandiri Desa Meranti Bunting Kec. Merbau yang mana warung milik saksi tersebut adalah tempat saksi melakukan transaksi berupa transfer uang dan tarik tunai khususnya bagi nasabah pemegang kartu Program Keluarga Sejahtera yang merupakan program pemerintah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kab. Kep. Meranti yang mana dana yang masuk kekartu Program Keluarga Sejahtera tersebut berasal dari 2 (dua) sumber dana yaitu dana dari Program PKH dan Dana dari Program BPNT, dan dapat saksi jelaskan bahwa setiap pencairan dana yang masuk dari program BPNT hanya bisa dicairkan di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri ataupun di agen Bank Mandiri, dan disetiap Desa hanya memiliki 1 (satu) agen Bank Mandiri saja serta dapat saksi jelaskan pula untuk Desa Meranti Bunting saksi lah yang menjadi agennya dan pencairan dana BPNT untuk nasabah yang tinggal di Desa Meranti Bunting hanya saksi yang bisa mencairkan dana tersebut sedangkan untuk dana yang berasal dari program PKH dapat dicairkan di ATM mana saja tergantung dari keinginan nasabahnya mau mencairkan di ATM mana;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera an. SENO dengan nomor kartu 6032989809595807 berada diwarung milik saksi dikeranakan sekira Bulan Oktober Tahun 2020 Sdr. SENO meninggal dunia selanjutnya karena aturan dari Dinas Sosial Kab. Kep. Meranti bagi nasabah pemegang kartu keluarga sejahtera yang meninggal dunia maka kartu milik nasabah tersebut harus dikembalikan ke Dinas Sosial Kab. Kep. Meranti, oleh sebab itu saksi selaku agen Bank Mandiri Desa Meranti Bunting mengambil kartu milik Alm. SENO tersebut sekira ahir Bulan Desember Tahun 2020 yang mana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa dan selanjutnya kartu tersebut saksi simpan didalam laci warung milik saksi menunggu pihak dari Dinas Sosial Kab. Keb. Meranti datang untuk mengambil kartu tersebut dari saksi;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera an. MARLINA dengan nomor kartu 6032989809563847 dan 1 (satu) buah kartu peserta program keluarga harapan an. MARLINA dengan nomor peserta 141005000200028 berada diwarung milik saksi dikarenakan Sdri MARLINA merupakan keluarga saksi yakni tante saksi dan ketika itu sekira tanggal 28 Desember 2020 Sdri. MARLINA menitipkan kartu tersebut kepada saksi karena Sdri. MARLINA akan berangkat ke Pulau Penyalai Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan dan menyuruh saksi untuk mencairkan dana keluarga sejahtera miliknya apabila dana tersebut turun dari pusat dan memberikan dana tersebut apabila Sdri. MARLINA sudah pulang dari Pulau Penyalai Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera an. SURYANA dengan nomor kartu 6032989809611448 berada diwarung milik saksi dikarenakan sekira bulan September tahun 2020 anak dari Sdri. SURYANA sakit dan sampai saat ini masih dirawat di Kota Pekanbaru dan sejak itu Sdri. SURYANA menitipkan kartu miliknya kepada saksi dan menyuruh saksi agar langsung mencairkan dana tersebut apabila dananya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah turun dari pusat dan memberikan dana tersebut kepada adiknya yang bernama Sdri. KARDINA yang tinggal di Jl. Gelugur Sakti RT. 002 RW. 001 Desa Meranti Bunting Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM melakukan aksi pencurian tersebut, namun saksi melihat pada jendela samping warung milik saksi terdapat bekas congkelan dan engsel jendela tersebut telah rusak. Namun menurut saksi Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM masuk kedalam warung saksi dengan cara membuka paksa jendela warung dengan cara mencongkelnya menggunakan benda keras;
- Bahwa, Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM sewaktu melakukan pencurian diwarung saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi terlebih dahulu selaku pemilik barang;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM mengakibatkan Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Merbau sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 Wib di dalam sebuah warung harian milik saksi di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib ketika saksi ingin belanja rokok di warung harian saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB, saksi melihat warung tersebut masih tertutup lalu kemudian saksi memanggil saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keluar dari dalam rumahnya, selanjutnya setelah saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB keluar rumah saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB membuka warung miliknya dan memberikan sebungkus rokok merk Access, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB untuk membayar rokok tersebut, kemudian ketika saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB akan mengembalikan kembalian uang tersebut saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB terlihat kebingungan, lalu saksi bertanya “kenapa bos?” kemudian saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB menjawab “habis semua dah uang kembalian”, lalu setelah itu saksi dan saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB melihat sekeliling warung yakni pintu dan jendela warung dan ternyata jendela samping warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB tidak terkunci hanya tertutup rapat saja dan jendela tersebut telah dibongkar oleh Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM, setelah itu saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengembalikan uang yang saksi berikan tadi dikarenakan uang kembaliannya tidak cukup, lalu saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengatakan “nanti siang saja bayar rokoknya”, lalu saksi pun langsung pulang menuju rumah saksi;

- Bahwa, sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin DOLAH adalah rokok berbagai macam merk dan uang tunai yang nominalnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa, setelah saksi melihat ada bekas rusak dijendela samping warung milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB tersebut saksi menduga Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM menggunakan linggis atau benda keras lainnya;
- Bahwa, Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM sewaktu melakukan pencurian diwarung saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB terlebih dahulu selaku pemilik barang;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM mengakibatkan Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ERMAYANTI Als EMA Binti SYAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Merbau sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 Wib di dalam sebuah warung harian milik saksi di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM;
- Bahwa, saksi merupakan istri dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.10 wib saat saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB memanggil saksi dan berkata "warung kita dibongkar orang tidak dikenal", setelah itu saksi langsung melihat ke dalam warung dan melihat jendela samping warung telah dibongkar, kemudian saksi bersama dengan saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB melihat tempat rokok dan laci tempat penyimpanan uang sudah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya saksi langsung kembali ke rumah saksi yang berada dibelakang warung, kemudian saksi dan saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB melaporkan kejadian ini ke Polsek Merbau guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, adapun barang yang Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM ambil tanpa izin dari warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB yakni berupa 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu : 6032989809611448, 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807 dengan uang yang ada didalam rekening sebesar ± Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6032989809563847 dengan jumlah uang didalam rekening sebesar ± Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya dan uang tunai sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kaleng kue yang disimpan didalam laci penyimpanan meja kasir;

- Bahwa, cara Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka paksa atau mencongkel jendela samping warung milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB dengan menggunakan benda keras atau kunci untuk membongkar jendela samping warung tersebut;
- Bahwa, Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM sewaktu melakukan pencurian diwarung saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB terlebih dahulu selaku pemilik barang;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM mengakibatkan Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MARLINA Als LIN Bin JUMARIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Merbau sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 Wib di dalam sebuah warung harian milik saksi di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi sedang berada di Pulau Penyalai Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan saksi mendapat telepon dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB yang mengatakan kepada saksi bahwa warung miliknya telah dimasuki pencuri dan kartu Keluarga Sejahtera serta kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang saksi titipkan kepada saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB telah hilang dicuri, selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengatakan kepada saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Merbau guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mendapat cerita dari masyarakat dan informasi dari pihak Kepolisian Sektor Merbau, yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM;
- Bahwa, setelah saksi mengamati TKP dan melihat ada bekas rusak di engsel jendela samping warung saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB, menurut saksi Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM menggunakan benda keras berupa besi pencongkel untuk membongkar jendela warung tersebut;
- Bahwa, adapun barang yang Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM ambil tanpa izin dari warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB yakni berupa 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu : 6032989809611448, 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807 dengan uang yang ada didalam rekening sebesar ± Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu : 6032989809563847 dengan jumlah uang didalam rekening sebesar ± Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya dan uang tunai sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kaleng kue yang disimpan didalam laci penyimpanan meja kasir;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu keluarga sejahtera dan 1 (satu) buah kartu peserta Program Keluarga Harapan an. MARLINA tersebut berada diwarung milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB dikarenakan bahwa saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB merupakan keponakan saksi dan saksi sengaja menitipkan kartu Program Keluarga Harapan tersebut kepada saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB sekira tanggal 28 Desember 2020 dan menyuruh saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB untuk segera mencairkan dana keluarga sejahtera milik saksi apabila dana tersebut sudah turun dari pusat dan memberikan dana tersebut kepada saksi apabila saksi sudah pulang dari Pulau Penyalai Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan;
- Bahwa, Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM sewaktu melakukan pencurian diwarung saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB terlebih dahulu selaku pemilik barang;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM mengakibatkan Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Merbau sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 23.00 Wib di dalam sebuah warung harian milik saksi di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dilakukan oleh Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM;
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira Pukul 22.45 Wib berjalan kaki ke warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB bertempat di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) buah besi spana dengan ukuran \pm 30 (tiga puluh) cm yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sambil menuju ke arah jendela samping warung tersebut;

- Bahwa, untuk dapat masuk kedalam warung Terdakwa merusak engsel jendela dengan 3 (tiga) kali hentakan menggunakan 1 (satu) buah besi spana, selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kaleng kue warna hijau yang berisikan uang tunai sekitar \pm Rp.267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terletak didalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa mengambil rokok sebanyak \pm 20 (dua puluh) bungkus di dalam *stelling* kaca dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya, 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera berikut dengan nomor pin yang tertulis disebuah kertas dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang terdakwa ambil dari laci meja kasir warung;

- Bahwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut melalui jendela samping yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah Terdakwa berhasil keluar melalui jendela samping tersebut lalu Terdakwa menutup jendela samping warung dengan cara merapatkannya;

- Bahwa, setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa pergi ke semak semak di dekat pelabuhan Meranti Bunting kemudian Terdakwa menghitung uang yang berada didalam kaleng kue yang berjumlah Rp. 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian kaleng tersebut Terdakwa buang di semak semak tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Poskamling di Jalan Lintas Belitung Desa Meranti Bunting untuk menyimpan 20 bungkus rokok hasil curian tersebut diatas atap Poskamling, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beristirahat dan tidur;

- Bahwa, pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 23.50 wib Terdakwa mengambil uang di ATM Bank BRI Unit Teluk Belitung dengan menggunakan 3 (tiga) buah ATM yang Terdakwa curi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu ATM tersebut dan memasukkan ke mesin ATM dan menarik uang sebanyak 2 (dua) kali penarikan dengan nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengecek ATM yang kedua namun saldo di atm tersebut kosong dan tidak bisa tarik uangnya, selanjutnya Terdakwa mencoba ATM yang ketiga dan melakukan penarikan uang tunai sebanyak 2 (dua) kali penarikan dengan rincian nominal Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah melakukan penarikan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi meninggalkan ATM dan pergi ke Desa Tanjung Kulim, kemudian uang tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari untuk membeli makan, rokok dan memperbaiki motor;
- Bahwa, barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok dengan berbagai merk dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok dunhill putih, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok surya sudah habis semua Terdakwa pakai;
- Bahwa, saat Terdakwa melakukan pencurian barang dan uang di warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberi izin oleh saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB maupun pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Simakmur Bank Mandiri An.MARLINA dengan No Rek : 172-00-0099498-0;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Simakmur Bank Mandiri An.SURYANA dengan No Rek : 172-00-010-3822-5.
- 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu: 6032989809611448;
- 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807;
- 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu: 6032989809563847;
- 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028;
- 1 (satu) buah engsel jendela berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga sah untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Abdullah Hamid menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut setelah saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib saat saksi sedang duduk didalam rumah saksi dipanggil oleh saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN dengan mengatakan "Bro, mau beli rokok Access", kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan membuka pintu belakang warung milik saksi yang dimana posisi warung tersebut berada didepan rumah saksi, selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) bungkus rokok Access dan kemudian memberikan rokok tersebut kepada saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN, selanjutnya saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membayar rokok tersebut, selanjutnya ketika saksi akan memberikan uang kembalian kepada saksi MUKHLIS Als KLIS Bin SYAMSUDDIN saksi melihat bahwa uang yang sebelumnya saksi simpan didalam laci meja sudah tidak ada lagi, kemudian saksi merasa curiga lalu saksi memeriksa sekeliling warung dan saksi mendapatkan bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu : 6032989809611448, 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Kartu : 6032989809595807 dengan uang yang ada didalam rekening sebesar ± Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu : 6032989809563847 dengan jumlah uang didalam rekening sebesar ± Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028, 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya dan uang tunai sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kaleng kue yang disimpan didalam laci penyimpanan meja kasir. Selanjutnya saksi memeriksa seluruh pintu dan jendela dan saksi melihat terdapat bekas congkelan pada jendela samping warung milik saksi dan ditemukan engsel jendela tersebut telah dirusak. Setelah itu sekira hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 saksi melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Merbau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.00 wib ketika saksi Mukhlis als Klis ingin belanja rokok di warung harian saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB, saksi Mukhlis als Klis melihat warung tersebut masih tertutup lalu kemudian saksi memanggil saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB agar keluar dari dalam rumahnya, selanjutnya setelah saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB keluar rumah saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB membuka warung miliknya dan memberikan sebungkus rokok merk Access, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB untuk membayar rokok tersebut, kemudian ketika saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB akan mengembalikan kembalian uang tersebut saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB terlihat kebingungan, lalu saksi bertanya "kenapa bos?" kemudian saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB menjawab "habis semua dah uang kembalian", lalu setelah itu saksi dan saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB melihat sekeliling warung yakni pintu dan jendela warung dan ternyata jendela samping warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB tidak terkunci hanya tertutup rapat saja dan jendela tersebut telah dibongkar oleh Terdakwa AFRIZAL

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IJAL Bin MUSLIM, setelah itu saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengembalikan uang yang saksi berikan tadi dikarenakan uang kembaliannya tidak cukup, lalu saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB mengatakan "nanti siang saja bayar rokoknya", lalu saksi pun langsung pulang menuju rumah saksi;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Mukhlis barang yang diambil oleh Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin DOLAH adalah rokok berbagai macam merk dan uang tunai yang nominalnya saksi tidak ketahui;

- Bahwa, setelah saksi Mukhlis melihat ada bekas rusak dijendela samping warung milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB tersebut saksi menduga Terdakwa AFRIZAL Als IJAL Bin MUSLIM menggunakan linggis atau benda keras lainnya;

- Bahwa, berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 22.45 Wib berjalan kaki ke warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB bertempat di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut, sesampainya diwarung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) buah besi spana dengan ukuran \pm 30 (tiga puluh) cm yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sambil menuju ke arah jendela samping warung tersebut;

- Bahwa, untuk dapat masuk kedalam warung Terdakwa merusak engsel jendela dengan 3 (tiga) kali hentakan menggunakan 1 (satu) buah besi spana, selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kaleng kue warna hijau yang berisikan uang tunai sekitar \pm Rp.267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terletak didalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa mengambil rokok sebanyak \pm 20 (dua puluh) bungkus di dalam *stelling* kaca dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya, 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera berikut dengan nomor pin yang tertulis disebuah kertas dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang terdakwa ambil dari laci meja kasir warung;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut melalui jendela samping yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah Terdakwa berhasil keluar melalui jendela samping tersebut lalu Terdakwa menutup jendela samping warung dengan cara merapatkannya;
- Bahwa, setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa pergi ke semak semak di dekat pelabuhan Meranti Bunting kemudian Terdakwa mengitung uang yang berada didalam kaleng kue yang berjumlah Rp. 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian kaleng tersebut Terdakwa buang di semak semak tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Poskamling di Jalan Lintas Belitung Desa Meranti Bunting untuk menyimpan 20 bungkus rokok hasil curian tersebut diatas atap Poskamling, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Terdakwa untuk beristirahat dan tidur;
- Bahwa, pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 23.50 wib Terdakwa mengambil uang di ATM Bank BRI Unit Teluk Belitung dengan menggunakan 3 (tiga) buah ATM yang Terdakwa curi tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan salah satu ATM tersebut dan memasukkan ke mesin ATM dan menarik uang sebanyak 2 (dua) kali penarikan dengan nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengecek ATM yang kedua namun saldo di atm tersebut kosong dan tidak bisa tarik uangnya, selanjutnya Terdakwa mencoba ATM yang ketiga dan melakukan penarikan uang tunai sebanyak 2 (dua) kali penarikan dengan rincian nominal Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah melakukan penarikan dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi meninggalkan ATM dan pergi ke Desa Tanjung Kulim, kemudian uang tersebut Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari untuk membeli makan, rokok dan memperbaiki motor;
- Bahwa, barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok dengan berbagai merk dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok dunhill putih, 7 (tujuh) bungkus rokok magnum, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok surya sudah habis semua Terdakwa pakai;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Terdakwa melakukan pencurian barang dan uang di warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberi izin oleh saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB maupun pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat tembok;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa, yaitu Terdakwa Afrizal als Ijal Bin Muslim yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula adalah kepunyaan atau milik orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa, berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 22.45 Wib berjalan kaki ke warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB bertempat di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) buah besi spana dengan ukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sambil menuju ke arah jendela samping warung tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa, untuk dapat masuk kedalam warung Terdakwa merusak engsel jendela dengan 3 (tiga) kali hentakan menggunakan 1 (satu) buah besi spana, selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kaleng kue warna hijau yang berisikan uang tunai sekitar \pm Rp.267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terletak didalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa mengambil rokok sebanyak ± 20 (dua puluh) bungkus di dalam *stelling* kaca dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya, 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera berikut dengan nomor pin yang tertulis disebuah kertas dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang terdakwa ambil dari laci meja kasir warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut melalui jendela



samping yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah Terdakwa berhasil keluar melalui jendela samping tersebut lalu Terdakwa menutup jendela samping warung dengan cara merapatkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Bahwa, berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 22.45 Wib berjalan kaki ke warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB bertempat di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut, sesampainya diwarung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) buah besi spana dengan ukuran ± 30 (tiga puluh) cm yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sambil menuju ke arah jendela samping warung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk kedalam warung Terdakwa merusak engsel jendela dengan 3 (tiga) kali hentakan menggunakan 1 (satu) buah besi spana, selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kaleng kue warna hijau yang berisikan uang tunai sekitar \pm Rp.267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terletak didalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa mengambil rokok sebanyak ± 20 (dua puluh) bungkus di dalam *stelling* kaca dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya, 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera berikut dengan nomor pin yang tertulis disebuah kertas dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang terdakwa ambil dari laci meja kasir warung;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut melalui jendela samping yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah Terdakwa berhasil keluar melalui jendela samping tersebut lalu Terdakwa menutup jendela samping warung dengan cara merapatkannya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa pergi ke semak semak di dekat pelabuhan Meranti Bunting kemudian Terdakwa mengitung uang yang berada didalam kaleng kue yang berjumlah Rp. 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian kaleng tersebut Terdakwa buang di semak semak tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Poskamling di Jalan Lintas Belitung Desa Meranti Bunting untuk menyimpan 20 bungkus rokok hasil curian tersebut diatas atap Poskamling, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Terdakwa untuk beristirahat dan tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu saat matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 22.45 Wib berjalan kaki ke warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB bertempat di Jalan Gelugur Sakti RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut, sesampainya diwarung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) buah besi spana dengan ukuran \pm 30 (tiga puluh) cm yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sambil menuju ke arah jendela samping warung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat tembok

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira Pukul 22.45 Wib berjalan kaki ke warung harian milik saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB bertempat di Jalan Gelugur Sakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.001 Desa Meranti Bunting Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di warung tersebut, sesampainya di warung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) buah besi spana dengan ukuran \pm 30 (tiga puluh) cm yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sambil menuju ke arah jendela samping warung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk kedalam warung Terdakwa merusak engsel jendela dengan 3 (tiga) kali hentakan menggunakan 1 (satu) buah besi spana, selanjutnya setelah jendela tersebut berhasil terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam warung, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah kaleng kue warna hijau yang berisikan uang tunai sekitar \pm Rp.267.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terletak didalam laci meja kasir, setelah itu Terdakwa mengambil rokok sebanyak \pm 20 (dua puluh) bungkus di dalam *stelling* kaca dengan rincian 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhill Putih, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna, 8 (delapan) bungkus rokok merk Surya, 3 (tiga) buah kartu Keluarga Sejahtera berikut dengan nomor pin yang tertulis disebuah kertas dan 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang terdakwa ambil dari laci meja kasir warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB lalu kemudian Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut melalui jendela samping yang sudah Terdakwa rusak sebelumnya dan setelah Terdakwa berhasil keluar melalui jendela samping tersebut lalu Terdakwa menutup jendela samping warung dengan cara merapatkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah engsel jendela berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Simakmur Bank Mandiri An.MARLINA dengan No Rek : 172-00-0099498-0;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simakmur Bank Mandiri An.SURYANA dengan No Rek : 172-00-010-3822-5.
- 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu: 6032989809611448;
- 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807;
- 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu: 6032989809563847;
- 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028;

yang telah disita dari **ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB** maka dikembalikan kepada **ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap parav Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Abdullah Hamid;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Afrizal als Ijal Bin Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afrizal als Ijal Bin Muslim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simakmur Bank Mandiri An.MARLINA dengan No Rek : 172-00-0099498-0;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simakmur Bank Mandiri An.SURYANA dengan No Rek : 172-00-010-3822-5.
 - 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SURYANA dengan nomor Kartu: 6032989809611448;
 - 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.SENO dengan nomor Kartu : 6032989809595807;
 - 1 (satu) buah kartu Keluarga Sejahtera An.MARLINA dengan nomor Kartu: 6032989809563847;
 - 1 (satu) buah kartu Peserta Program Keluarga Harapan An.MARLINA dengan nomor peserta : 141005000200028;
- Dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH HAMID Als DOLAH Bin TAIB**
- 1 (satu) buah engsel jendela berwarna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh kami,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NITA HERAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Nindy Axella, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

NITA HERAWATI, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30